

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI



Oleh:
RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM: 19810070

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2023**



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Oleh:
RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM: 19810070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Oleh:
RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM: 19810070

Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, apabila terjadi sengketa harta bersama pasca perceraian di antara keduanya, maka hal tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian. 2. Apakah faktor penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian.

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris dan normatif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan para narasumber.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. berdasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa tata cara, yaitu pembagian dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah keluarnya akta perdamaian (*akta van dading*) dari pengadilan agama. 2. Faktor penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat. Faktor terjadinya hambatan pembagian harta bersama terjadi pada putusan nomor 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr karena tidak adanya itikad baik untuk berkomitmen hasil dari putusan Pengadilan Agama dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama semestinya harus dilandasi dengan adanya itikad baik oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Karena kedua belah pihak tidak mengerti setelah terjadi putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama sesuai dengan amar putusan.

Saran dari penulis adalah: 1. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah baiknya harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian tersebut diindahkan sesuai dari putusan hakim dan diingatkan jika tidak mematuhi, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama. 2. Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk kedepannya mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah diputuskan.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE DIVISION OF ASSETS WITH HUSBAND AND WIFE POST DIVORCE IN RELIGIOUS COURT

By:

RIZKY ADJI HERMA PRATAMA

NPM: 19810070

The division of joint assets in marriage (gono-gini) needs to be based on the aspect of justice for all related parties. The intended justice includes the understanding that such distribution does not discriminate against any of the parties. The interests of each party need to be accommodated as long as they are in accordance with the actual reality, if there is a post-divorce joint property dispute between the two, then this matter is submitted again to the Religious Court as a new lawsuit. Based on this, the problems of this study are: 1. How is the division of joint assets after the divorce of husband and wife. 2. What are the inhibiting factors in the distribution of assets with husband and wife after the divorce.

The approach to the problem that the author uses is to conduct research in a juridical, empirical and normative manner, namely by conducting interviews with informants.

From the results of research and discussion, it can be concluded: 1. The implementation of the distribution of joint assets can be carried out after the decision of a judge who has permanent legal force. based on KHI law Article 97 divorced widows or widowers are each entitled to half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. The procedure for implementing the distribution of joint assets can be done in several ways, namely the distribution can be done by way of deliberation after the issuance of the deed of peace (deed of van dading) from the religious court. 2. The inhibiting factors in the distribution of post-divorce joint property between husband and wife are the legal factors themselves, facilities or facilities, and community factors. The factor in the occurrence of obstacles to the distribution of joint assets occurred in decision number 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr because there was no good faith to commit to the results of the decision of the Religious Court with what had been decided by the Religious Court should have been based on good faith by both parties or one of the parties. Because both parties did not understand after the decision of the Religious Court regarding joint property in accordance with the ruling.


Suggestions from the author are: 1. It is hoped that the plaintiff and the defendant in the effort to implement the distribution of joint assets, it would be nice if the assets that should be distributed are heeded in accordance with the judge's decision and reminded that if they do not comply, then the aggrieved party can request execution from the Court Religion. 2. It is expected that the plaintiff and the defendant in the future regarding the results of the court's decision must be respected and carried out on what has been decided.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **RIZKY ADJI HERMA PRATAMA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 11 Mei 2023


Pembimbing I,



Dr. BENNADI, S.H., M.H
NIDN. 0206116501

Metro, 11 Mei 2023

Pembimbing II,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si
NIDN. 0203038604

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H
NIDN. 0210048502


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **RIZKY ADJI HERMA PRATAMA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 11 Mei 2023


TIM PENGUJI



Dr. BENNADI, SH., M.H, Ketua
NIDN. 0206116501



ARIZA UMAMI, S.H., M.H, Penguji Utama
NIDN. 0207108604



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si, Sekretaris
NIDN. 0203038604

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si
NIDN. 0203038604

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Bennadi, S.H., M.H, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Ariza Umami, S.H., M.H, sebagai penguji utama di dalam ujian skripsi ini.
6. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 11 Mei 2023



RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM. 19810070

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM : 19810070
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”**. Adalah hasil karya saya sendiri dengan metode mengutip beberapa artikel dan jurnal sebagai acuan penulis, juga mengutip pendapat para ahli sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 11 Mei 2023



RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM. 19810070



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 304/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM : 19810070
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI
ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Juli 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: help@upi.ummetro.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Nama : RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM : 19810070
Tempat, tanggal Lahir: Metro, 15 Mei 2001
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Langat 21C Yosomulyo, Kota Metro
No. Telp. / HP : 085213202129
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Ayah : Chairul Arifin
Nama Ibu : Hazmah

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SDN 07 Metro Pusat lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 10 Metro Pusat lulus pada tahun 2016
3. SMA Negeri 04 Metro lulus pada tahun 2019
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 11 bulan Mei pada tahun 2023.

Penulis,



RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM. 19810070

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Mother dan Father yang paling aku cintai dan aku sayangi merekalah sebagai bukti kalau aku bisa sampai dititik ini yaitu menjadi seseorang yang memiliki Gelar Sarjana Hukum. Made dan Pade merekalah motivasi terbesarku untuk segera menyelesaikan Skripsi ini walaupun banyaknya halangan dan rintangan oleh karena itu aku sangat berterima kasih untuk kedua orang tuaku tercinta atas suport,dukungan dan do'a restunya.
2. Untuk adik-adikku, yayik, andung, atu laki, atu perempuan, binda, paksu, menak, manda, anti, walid, minan, papah, pakcik, maksu, walida, mamah, bunda, yunda dan saudara-sudaraku yang telah mensuport, perhatian dan selalu mendo'akan ku sehingganya aku termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan Skripsiku ini.
3. Untuk Salsa Intan Annisa yang selalu ada disaat keadaan apapun itu entah dalam keadaan senang maupun susah, dan juga sekaligus partner terbaikku dalam perkuliahan, pembuatan Skripsi dan juga dalam masa bimbingan dengan dosen pembimbing. Terimakasih banyak untuk partner terbaikku yang telah memberiku semangat, perhatian, motivasi dan juga telah membantuku selama ini dalam segala hal.
4. Untuk sahabat dan teman-teman yang sampai saat ini menemani, memberikan dukungan dan do'anya hingga terselesaikan nya Skripsi ini dan juga untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dalam masa perkuliahan ini.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



RIZKY ADJI HERMA PRATAMA
NPM. 19810070

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka
itu akan menjadi Sodaqoh baginya”**

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

**“Aku berpikir maka aku ada”
(Descartes)**

**“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak”**

(Albert Einstein)

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan berdo’a,
mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan senyum, dan
mengakhirinya dengan bersyukur”**

(Penulis)

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	14
B. Pengertian Harta Bersama	19
C. Pengertian Perceraian	23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Nara Sumber	31
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data.....	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas IA	33
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA	40
C. Karakteristik Narasumber	40
D. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian.....	40
E. Faktor Penghambat dalam Pembagian Harta Bersama Suami Istri Pasca Perceraian.....	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA